

NEGARA HUKUM dan KONSTITUSI

R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.

Hukum Tata Negara
Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
1st Draft (2 April 2008)

Pokok Bahasan

- Memahami konsep-konsep Negara Hukum dan Perbandingannya
- Hubungan Negara Hukum dan Konstitusi dalam Konteks Indonesia

Pustaka

- Azhary, H.M. Tahir (2003) *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana.
- Manan, B. *Teori dan Politik Konstitusi*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2001.
- Strong, C.F. *Modern Political Constitution*, Sidwig&Jackson Ltd., London, 1963.
- Prof. Dr. Soewoto Mulyosudarmo (2004) *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: Asosiasi Pengajar HTN-HAM Jatim-IntranS.

Negara Hukum?

- Apakah yang disebut negara hukum itu?
- Apakah negara hukum = rechstaat (Bld) = rule of law (Eng)?
- Apakah negara hukum memerlukan demokrasi?
- Lalu, apa tujuan negara hukum itu?

Konsep Negara Hukum

- Nomokrasi Islam
- Rechtsstaat
- Rule of Law
- Socialist Legality
- Negara Hukum Pancasila

(Azhary 2003: 83-102)

Konsep Nomokrasi Islam

| Ciri-Ciri | Unsur-Unsur Utama |
|---|--|
| Bersumber dari Al Qur'an, Sunnah & Ra'yu nomokrasi, bukan teokrasi-persaudaraan dan humanisme teosentrik-kebebasan dalam arti positif | <ol style="list-style-type: none">(1) Kekuasaan sebagai amanah(2) Musyawarah(3) Keadilan(4) Persamaan(5) Pengakuan dan Perlindungan HAM(6) Peradilan Bebas(7) Perdamaian(8) Kesejahteraan dan(9) Ketaatan Rakyat |

Konsep Rechstaat

| Ciri-Ciri | Unsur-Unsur Utama |
|---|--|
| <p>Bersumber dari rasio manusia-liberalistik/individualistik-humanisme yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia)-pemisahan antara agama dan negara secara mutlak-ateisme dimungkinkan</p> | <p>Menurut Stahl:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pengakuan atau Perlindungan HAM■ Trias Politika■ Wetmatige Bestuur■ Peradilan Administrasi <p>Menurut Scheltema</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kepastian Hukum■ Persamaan■ Demokrasi■ Pemerintahan yang Melayani Kepentingan Umum |

Konsep Rule of Law

| Ciri-Ciri | Unsur-Unsur Utama |
|--|--|
| Bersumber dari rasio manusia-liberalistik/individualistik-antroposentrik, pemisahan antara agama dan negara secara rigid (mutlak)-freedom of religion dalam arti positif dan negatif, ateisme dimungkinkan | <ol style="list-style-type: none">(1) Supremasi Hukum(2) Equality Before the Law(3) Individual Rights <p><i>(tak bergantung pada peradilan administrasi)</i></p> |

Konsep Socialist Legality

| Ciri-Ciri | Unsur-Unsur Utama |
|---|---|
| Bersumber dari rasio manusia-komunis-ateis, totaliter-kebebasan beragama yang semu, dan kebebasan propaganda anti agama | <ol style="list-style-type: none">(1) Perwujudan sosialisme(2) Hukum adalah alat di bawah sosialisme(3) Penekanan pada sosialisme, dibanding hak-hak perorangan |

Konsep Negara Hukum Pancasila

| Ciri-Ciri | Unsur-Unsur Utama |
|--|---|
| <p>Hubungan yang erat antara agama dan negara-bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa-kebebasan agama dalam arti positif-ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang-asas kekeluargaan dan kerukunan</p> | <ol style="list-style-type: none">(1) Pancasila(2) MPR(3) Sistem Konstitusi(4) Persamaan dan(5) Peradilan Bebas |

KONTEKS LAHIRNYA NEGARA HUKUM

- Sejarah Lahirnya Prinsip Negara Hukum bersamaan dengan lahirnya Demokrasi
 - a. *Liberale Demokratische Rechtsstaat*
 - b. *Sociale Demokratische Rechtsstaat*
- Tujuan Negara Hukum: Meniadakan Absolutisme Kekuasaan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

APA SAJA UNSUR NEGARA HUKUM?

- Asas Legalitas
- Pembagian Kekuasaan
- Perlindungan Hak Dasar (*Fundamental Rechten – Fundamental Rights*)
- Tanggung Jawab Kekuasaan

ASAS LEGALITAS

- Sebagai Landasan Bertindak Bagi Penguasa: Setiap Tindakan Penguasa Harus Didasarkan Kepada Hukum (Konstitusi) : Supremasi Hukum (Konstitusi)
- Sebagai Sarana Menguji (Mengukur) Keabsahan (Konstitusionalitas) Tindakan Penguasa; Kekuasaan Yang Satu Dibatasi Oleh Kekuasaan Yang Lain (*Power Limits Power*)

PEMBAGIAN KEKUASAN

- Kekuasaan di dalam negara hukum harus didistribusikan (tidak boleh dipegang oleh satu orang atau satu lembaga secara absolut)
- Harus ada *Check and Balance* antar Kekuasaan

PERLINDUNGAN HAK DASAR

- Konstitusi harus menjamin adanya perlindungan hak-hak bagi rakyat oleh penguasa, termasuk menjamin bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak bertentangan dengan hak-hak dalam konstitusi
- Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi!

TANGGUNG JAWAB KEKUASAAN

- Dalam sebuah negara hukum setiap kekuasaan harus dapat dipertanggung-jawabkan
- Bagaimana bentuk tanggung jawabnya?
Tanggung jawab moral, politik dan hukum

Benarkah MA tidak bisa dikontrol keuangannya oleh BPK, atau juga oleh KY?

NEGARA HUKUM dalam UUD 1945

- Dimana anda bisa menjelaskan secara hukum bahwa Indonesia berdasarkan Negara Hukum?
- Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 : Negara hukum Indonesia juga sekaligus sebagai negara demokrasi
- Identifikasi pasal-pasal UUD 1945 yang mencerminkan unsur Negara Hukum dalam konteks Indonesia?

Penutup

*Analisis dalam konteks Indonesia
sekarang, apakah mencerminkan
situasi negara yang menganut
Negara Hukum?*